



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 65TAHUN 2011

TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, yang sekaligus pembinaan ke arah timbulnya rasa tanggungjawab para Pemegang Kas, Pengelola Barang Daerah, Pegawai Negeri Sipil bukan Pemegang Kas dan Pihak Ketiga merupakan hal yang sangat penting, perlu dilakukan pengaturan terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkannya dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara dan Bersih Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
16. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan;
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MEDAN TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
5. Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Medan.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Medan.
8. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis adalah Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang ditetapkan oleh Walikota.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Medan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.
11. Bendahara Penerima/Pengeluaran yang selanjutnya disebut bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan/keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Penyimpan barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah.
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau orang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Medan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Kepala SKPD, termasuk pegawai pada Instansi vertikal, lembaga negara/daerah, dan organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan APBD maupun barang milik daerah.
14. Barang milik daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Kota baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
15. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara/Penyimpan Keuangan/Barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
16. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpan Barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
17. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara/penyimpan barang/pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah.
18. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
19. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Pelaku TP-TGR adalah bendahara/penyimpan barang/pegawai pada SKPD, BUMD, Instansi vertical dan lembaga negara/daerah serta organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan dana APBD maupun barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
20. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara/penyimpan barang termasuk kelalaian membuat perhitungan, atau Pegawai yang membuat kesalahan/kelalaian sehingga aset/barang milik daerah hilang/rusak dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeure).
21. Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan dari Walikota atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis.

22. Perhitungan ex.Officio adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pegawai/pejabat yang ditunjuk apabila bendahara/penyimpan barang selaku pelaku kerugian daerah meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba berada dibawah pengampuan dan/atau pelaku tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegor oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir tetap tidak dapat membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
23. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang diproses TP-TGR.
24. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
25. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian.
- ✓ 26. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban bendahara/penyimpan barang/pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah.
- ✓ 27. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Provinsi yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM.
28. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal atau penilai eksternal.

BAB II

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Guna menyelesaikan kerugian Daerah, Walikota membentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR, dengan Keputusan Walikota yang susunan keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota dan tidak diwakilkan;
 - b. Inspektur selaku Wakil Ketua I merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua II merangkap anggota;
 - d. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum selaku anggota; dan
 - g. Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset selaku anggota.
- (2) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menjalankan tugasnya –mengucapkan Sumpah atau Janji di hadapan Walikota, sesuai dengan ketentuan dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Walikota dalam menyelesaikan kerugian Daerah, dengan berdasarkan Peraturan Walikota ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup TP-TGR ditinjau dari berbagai segi yaitu :
 - a. Ditinjau dari pelakunya, oleh :
 1. Pemegang Kas, yang melakukan perbuatan antara lain :

- a) tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan uang atau barang;
 - b) tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas pengeluaran uang atau barang;
 - c) membayar atau memberi atau mengeluarkan uang atau barang kepada pihak yang tidak berhak dan atau tidak sah;
 - d) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang ;
 - e) menerima dan menyimpan uang palsu ;
 - f) korupsi, penyelewengan dan penggelapan ;
 - g) korban pencurian, penodongan, perampokan dan/atau kolusi ;
 - h) pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan ;
 - i) penyalahgunaan wewenang atau jabatan ;
 - j) tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya (wajib pungut pajak).
2. Pegawai bukan Pemegang Kas, yang melakukan perbuatan antara lain :
- a) korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
 - b) penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c) pencurian dan penipuan;
 - d) merusak dan menghilangkan barang inventaris milik Daerah ;
 - e) menaikkan harga dan mengubah kualitas atau mutu barang;
 - f) meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - g) meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
3. Pihak Ketiga, yang melakukan perbuatan antara lain :
- a) tidak menepati janji atau kontrak (wanprestasi);
 - b) pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - c) penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.
- b. Ditinjau dari Obyek, berupa :
- 1. Uang ;
 - 2. Barang.
- c. Ditinjau dari Sebab, berupa:
- 1. Perbuatan Manusia karena :
 - a) kesengajaan;
 - b) kelalaian, kealpaan dan kesalahan;
 - c) di luar kemampuan si pelaku.
 - 2. Kejadian Alam berupa :
 - a) bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;
 - b) proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai, dan dimakan rayap.
- d. Ditinjau dari Waktu dan Tempat, berupa :
- 1. ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah kerugian Daerah itu masih bisa dituntut atau tidak;
 - 2. ditinjau dari tempat kejadian, yaitu kerugian Daerah yang terjadi pada Perangkat Daerah.
- (2) Ruang lingkup TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penuntutan dan pembebanan kerugian Daerah.

BAB IV INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

Informasi adanya kekurangan Perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Daerah, dapat diketahui dari :

- a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. hasil pengawasan melekat Atasan Langsung;
- c. hasil verifikasi Badan Pengelola Keuangan Daerah atau Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi;
- d. informasi dari media cetak dan elektronik;
- e. nengaduan dari masyarakat.

Pasal 5

- (1) Setiap Pejabat yang mengetahui bahwa SKPD dirugikan atau terdapat dugaan akan timbul kerugian daerah, karena perbuatan melanggar hukum, wajib melaporkannya kepada Walikota selambat lambatnya 1 (satu) minggu setelah mengetahui adanya kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat 1 (satu) minggu sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan Tindakan Hukuman Disiplin.
- (2) Walikota setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera memerintahkan Inspektur untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Daerah sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (3) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB V PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Pertama Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 6

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Upaya Damai ;
- b. TP Biasa ;
- c. TP Khusus ;
- d. Pencatatan.

Paragraf 1 Upaya Damai

Pasal 7

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan Upaya Damai oleh Para Pemegang Kas atau Ahli Waris atau Pengampu, secara sekaligus (tunai) atau dengan angsuran.
- (2) Penyelesaian kerugian Daerah secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM dan harus disertai barang jaminan yang nilainya sama atau lebih dengan jumlah kerugian Daerah yang harus dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Kuasa pemilikan yang sah dan dilengkapi Surat Kuasa Menjual.
- (4) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Inspektur.
- (5) Para Pemegang Kas yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan dapat dijual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi jumlah kerugian Daerah, maka kelebihanannya dikembalikan kepada para Pemegang Kas atau Ahli Waris atau pengampu.

- (7) Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari jumlah kerugian Daerah, maka Pemegang Kas dan atau Pembantu Pemegang Kas atau Ahli Waris atau Pengampu wajib memenuhi kekurangan jumlah kerugian Daerah tersebut.
- (8) Pelaksanaan TP dengan cara upaya damai oleh Inspektur dilaporkan kepada Majelis.

Paragraf 2
Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 8

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan Upaya Damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berhasil, maka penyelesaian TP dilaksanakan dengan TP Biasa.
- (2) Proses TP Biasa dimulai dari penyampaian usulan untuk proses TP dari Inspektur kepada Majelis.
- (3) Majelis memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Kas dan/atau Pembantu Pemegang Kas yang akan dituntut dengan menyebutkan :
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita Daerah yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (4) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Pemberitahuan, Pemegang Kas diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pembelaan.
- (5) Apabila Pemegang Kas tidak mengajukan keberatan atau pembelaan atau mengajukan tetapi tidak dapat membuktikan yang bersangkutan bebas dari kesalahan atau kelalaian, maka Majelis menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (6) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi Pemegang Kas dan/atau Pembantu Pemegang Kas yang telah mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi menganggap yang bersangkutan tetap salah atau lalai dan tetap membebankan penggantian kekurangan Perbendaharaan kepadanya, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Keputusan Pembebanan, Pemegang Kas dan/atau Pembantu Pemegang Kas yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Walikota.

Pasal 9

- (1) Keputusan Majelis mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum dan untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengangsur dan lunas paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM.
- (3) Keputusan Majelis mengenai pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (4) Keputusan tingkat banding dari Walikota dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Majelis, mengurangi besarnya jumlah kerugian atau memperpanjang jangka waktu angsuran yang harus dibayar oleh para Pemegang Kas.

Paragraf 3
Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 10

- (1) Pemegang Kas yang melarikan diri atau sedang di bawah pengamanan dan lalai tidak membuat perhitungan, setelah ditegur secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dan belum juga menyampaikan perhitungan, maka Atasan Langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan.
- (2) Apabila Pemegang Kas yang meninggal dunia dan belum atau tidak sempat menyampaikan perhitungan, Atasan Langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan.
- (3) Tata cara tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

- (1) Atas dasar laporan Atasan Langsung dan berdasarkan saran Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Walikota membentuk Tim Khusus yang bertugas menyusun perhitungan ex officio.
- (2) Hasil perhitungan ex officio disampaikan kepada Pemegang Kas yang tidak membuat perhitungan atau Pengampu atau Ahli Warisnya, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari Pemegang Kas tersebut diberi waktu mengajukan keberatan kepada Majelis.

Pasal 12

Tata cara TP Khusus dilaksanakan sama dengan tata cara TP Biasa.

Paragraf 4
Pencatatan

Pasal 13

- (1) TP yang belum selesai dilaksanakan karena Pemegang Kas meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ada Ahli Waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Majelis menerbitkan Keputusan Pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (3) Pencatatan bagi Pemegang Kas yang melarikan diri, sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau Ahli Warisnya di kemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggung jawaban.

Bagian Kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 14

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Upaya Damai;
- b. TGR Biasa;
- c. Pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 15

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan Upaya Damai, oleh Pegawai atau Ahli Waris secara sekaligus (tunai) atau dengan angsuran.

- (2) Penyelesaian kerugian Daerah dengan cara angsuran dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM dan harus disertai barang jaminan yang nilainya minimal sama atau lebih dengan jumlah kerugian Daerah yang harus dipertanggungjawabkan.
- (3) Pegawai yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan dapat dijual oleh Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi jumlah kerugian Daerah, maka kelebihannya dikembalikan kepada Pegawai yang bersangkutan atau Ahli Waris atau Pengampu.
- (5) Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari jumlah kerugian Daerah, maka Pegawai yang bersangkutan atau Ahli Waris atau Pengampu wajib memenuhi kekurangan jumlah kerugian Daerah tersebut.

Paragraf 2 Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 16

- (1) TGR dilakukan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan pemeriksaan Inspektur.
- (2) Semua Pegawai dan Pihak Ketiga yang merugikan Daerah Wajib dikenakan TGR.
- (3) Penyelesaian kerugian Daerah terhadap Pegawai dan Pihak Ketiga yang terkena TGR, selanjutnya dilaksanakan oleh Majelis.

Pasal 17

- (1) Apabila penyelesaian kerugian Daerah melalui Upaya Damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak berhasil, maka Ketua Majelis memberikan Surat Pemberitahuan kepada Pegawai dan Pihak Ketiga yang bersangkutan bahwa TGR akan diberlakukan.
- (2) Kepada Pegawai dan Pihak Ketiga yang bersangkutan diberikan batas waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan untuk mengajukan pembelaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Pegawai dan Pihak Ketiga yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan / pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi Majelis menganggap yang bersangkutan salah atau lalai, Majelis menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Majelis melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Pembebanan kepadanya diberikan kesempatan untuk naik banding kepada Walikota.
- (6) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (7) Keputusan tingkat banding dari Walikota dapat berupa memperkuat Keputusan Majelis, mengurangi besarnya jumlah kerugian atau memperpanjang jangka waktu angsuran yang harus dibayar oleh Pegawai yang bersangkutan.

Paragraf 3 Pencatatan

Pasal 18

- (1) TGR yang belum selesai dilaksanakan karena Pegawai yang meninggal dunia atau melarikan diri tanpa Ahli Waris yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka Majelis menerbitkan Keputusan Pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (3) Pencatatan bagi Pegawai yang melarikan diri sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau Ahli Warisnya dikemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Bagian Ketiga Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 19

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk Uang atau Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap Barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda empat atau roda dua, yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (3) Nilai taksiran jumlah harga Barang yang akan diganti rugi dalam bentuk Uang maupun Barang, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) TP Biasa dinyatakan kedaluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan Kas atau Barang tersebut dalam kasus dimaksud tidak dilakukan Upaya Damai.
- (2) TP Khusus terhadap Ahli Waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kedaluwarsa apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun berakhir setelah :
 - a. Meninggalnya Pemegang Kas tanpa adanya pemberitahuan;
 - b. Jangka waktu mengajukan keberatan berakhir, sedangkan keputusan pembebasan tidak pernah ditetapkan.
- (3) TGR dinyatakan kedaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui.

BAB VII PENGHAPUSAN

Pasal 21

- (1) Pemegang Kas atau Pegawai bukan Pemegang Kas atau Pihak Ketiga atau Ahli Waris atau Pengampu yang berdasarkan Keputusan Majelis diwajibkan mengganti kerugian Daerah namun tidak mampu, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis untuk penghapusan kewajibannya.

- (2) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis mengadakan penelitian dan apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melanjutkan permohonan tersebut kepada Walikota dan Walikota dengan persetujuan dari DPRD menerbitkan Keputusan Penghapusan TP-TGR.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghilangkan hak tagih Pemerintah Daerah, apabila dikemudian hari yang bersangkutan atau Ahli Warisnya terbukti mampu.
- (4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VIII PEMBEBASAN

Pasal 22

Dalam hal Pemegang Kas atau Pegawai bukan Pemegang Kas ternyata meninggal dunia tanpa Ahli Waris atau Pihak Ketiga tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Walikota diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Majelis memberitahukan secara tertulis kepada Walikota untuk memohon pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

BAB IX PENYETORAN

Pasal 23

- (1) Pengembalian secara tunai atau angsuran, baik kerugian Daerah maupun hasil penjualan Barang jaminan harus melalui Kas Daerah Kota Medan.
- (2) Dalam kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, Walikota berupaya agar putusan Pengadilan sekaligus menyatakan Barang yang diserahkan kepada Daerah.
- (3) Khusus penyeteroran kerugian Daerah yang berasal dari BUMD, disetorkan ke BUMD yang bersangkutan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 24

Majelis setiap triwulan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

BAB XI ASURANSI

Pasal 25

- (1) Untuk mengurangi kerugian Barang Daerah yang mempunyai fungsi penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan adanya TGR, maka Barang Daerah perlu diasuransikan.
- (2) Pelaksanaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Barang Daerah disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Pengaturan lebih lanjut terhadap TGR atas Barang Daerah yang telah diasuransikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Kepada Pemegang ~~Kas atau~~ Pegawai bukan Pemegang Kas atau yang terbukti telah mengakibatkan ~~kerugian Daerah~~, selain harus mengganti kerugian yang menjadi tanggungjawabnya, ~~Walikota dapat~~ mengenakan sanksi kepegawaian dan/atau sanksi lainnya sesuai peraturan ~~perundang-undangan~~ yang berlaku.
- (2) Kerugian Daerah yang ~~tidak dapat~~ diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui ~~Lembaga Peradilan~~ dengan mengajukan gugatan Perdata.
- (3) Kerugian Daerah yang ~~tidak dapat~~ diselesaikan namun ada indikasi Tindak Pidana, maka Walikota menyerahkan ~~penyelesaiannya~~ kepada Lembaga Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Putusan Pengadilan tidak ~~menggugurkan~~ hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap Pelaku atau penanggungjawab kerugian Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Desember 2011

WALIKOTA MEDAN

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN


Ir. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 65